

TESIS

**HARMONISASI KEBIJAKAN PENERBITAN IZIN  
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL  
DI KABUPATEN KETAPANG-KALIMANTAN BARAT  
DALAM RANGKA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM**



Oleh :

**FERI HYANG DAIKA**

No. Mhs: 115201718/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2012**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

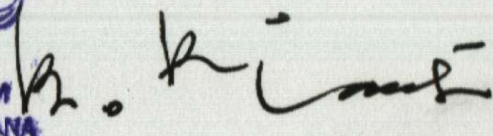
PENGESAHAN TESIS

Nama : Feri Hyang Daika  
Nomor Mahasiswa : 115201718/PS/MIH  
Konsentrasi : Agraria  
Judul Tesis : Harmonisasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha  
Pertambangan Mineral Di Kabupaten Ketapang-  
Kalimantan Barat Dalam Rangka Menjamin Kepastian  
Hukum

| Nama Penguji                                 | Tanggal     | Tanda Tangan                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum<br>(Ketua) | 14-12-2012  |  |
| FX. Endro Susilo, SH., LL.M.<br>(Anggota)    | 14 des 2012 |  |



Ketua Program Studi

  
B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, disusun tanpa mengambil hasil penelitian dari peneliti lain. Semua sumber atau bahan rujukan yang dipergunakan dalam Tesis ini telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Feri Hyang Daika  
Nim : 115201718/PS/MIH  
Tanggal : Desember 2012  
Tandatangan :

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi harmonisasi dalam penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam kaitannya dengan masalah tumpang tindih izin lokasi dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi kendala dalam harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral tersebut, serta menganalisis dan mengevaluasi solusi hukum dalam harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang.

Penelitian ini menggunakan teori kewenangan, teori perencanaan pembangunan dan teori kebijakan publik sebagai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan politik hukum.

Aturan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat majemuk dan berjalan secara masing-masing berpotensi untuk terjadinya tumpang tindih dalam penguasaan lahan di lapangan. Selain itu, potensi tumpang tindih ini sudah dimulai dari landasan konstitusionalnya sendiri yang membuka peluang untuk terjadinya tumpang tindih. Aturan hukum yang mengatur masing-masing sektor tanpa adanya keharusan untuk saling merujuk menjadi kendala dalam mewujudkan harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang. Di sisi lain, tumpang tindih antar sektor menunjukkan bahwa tidak adanya suatu perencanaan pembangunan yang terencana dengan baik mengenai konsep rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RTRW, maupun RPJMD serta RPJPD di Kabupaten Ketapang. Langkah yang harus diambil oleh pemerintah adalah mengkaji kembali tentang aturan hukum sektoral sehingga menghasilkan sebuah produk hukum baru demi terwujudnya harmonisasi di level regulasi dan implementasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan izin usaha lain, seperti perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang.

**Kata-kata kunci: harmonisasi, tumpang tindih, izin pertambangan mineral**



### **Abstract**

*This research aims to find, analyze and evaluate the harmonization of the issuance of mineral mining license in Ketapang Regency stipulated in Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal, in relation to issues overlapping with the location permit oil palm plantation business are regulated in Law No. 18 Year 2004 on Plantations. In addition, this study also aims to find, analyze and evaluate the constraints in policy harmonization mineral mining license issuance, as well as analyzing and evaluating legal solution in the harmonization of policy issuance mineral mining license in Ketapang Regency.*

*This study uses the theory of authority, planning theory and the theory of public policy as the basis for the theory is used to analyze the harmonization of mineral mining license issuance in Ketapang. This research is normative research, and using the approach of regulatory Regency, legal and political approaches.*

*The rule of law in cultivation and utilization of natural resources is very complex and run for each potential overlaps in land tenure in the field. In addition, the potential overlap has been started from its own constitutional foundation that opens up opportunities for overlapping. The rule of law governing each sector without having to refer to one another obstacle in realizing the harmonization of mineral mining license issuance in Ketapang Regency. On the other hand, the overlap between sectors suggests that the absence of a plan, well-planned development of the concept of local development plans set out in the Spatial Plan, and Regional Medium-term Development Plan (RPJMD) and Regional Long-term Development Plan (RPJPD) in Ketapang. Steps to be taken by the government is reviewing the sectoral legislation about to produce a new legislation for the creation of harmonization at the level of regulation and implementation of the issuance of a business license and business permit mining of minerals, such as oil palm plantation in Ketapang.*

**Keywords:** *harmonization, overlapping, mineral mining license*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Agung atas terselesaikannya Tesis ini yang berjudul **Harmonisasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral di Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat dalam rangka Menjamin Kepastian Hukum.**

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Pascasarjana, Prodi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tidak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi terciptanya perbaikan Tesis ini menjadi lebih baik.

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat berguna bagi para pembaca secara umum dan bermanfaat bagi kegiatan akademik para kalangan civitas akademika.

Yogyakarta, Desember 2012

Feri Hyang Daika

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penyusunan Tesis ini tentu tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Dr. R. Maryatmo, M.A selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. W Riawan Tjandra, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing I saya dalam menyelesaikan Tesis ini.
3. Yth. Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Yth. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LLM selaku Dosen Pembimbing II saya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Yth. Bapak Erry Sofyan Selaku Direktur Utama PT. Harita Prima Abadi Mineral yang telah membantu saya dalam pembiayaan study di Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Yth. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pengajar pada Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terimakasih atas ilmu serta bantuannya selama saya menempuh studi S2 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta tercinta.
7. Yth. Bapak Donatus, S.H., M.M selaku Kepala KESBANGPOLINMAS Kabupaten Ketapang yang telah membantu saya dalam proses pengurusan

administrasi izin penelitian hingga berakhirnya masa penelitian di Kabupaten Ketapang.

8. Yth. Romo Matheus Juli, Pr selaku inspirator bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Kedua orang tua saya, Cornelis. K dan K. Martina, S.Pd yang telah banyak berkorban waktu, tenaga, pikiran serta perhatian yang penuh cinta kasih bagi saya dalam menapaki tangga kehidupan, terlebih hingga saat ini masih diberi kesempatan untuk merasakan bangku kuliah dan menjadikan saya sebagai manusia yang terdidik dan terpelajar. Terimakasih ayah-ibu, atas dukungan moril serta materiil yang telah kalian berikan selama ini. Semoga kekuatan kebajikan yang telah kalian berikan kepada anak mu ini membawa kalian kepada kehidupan yang bahagia, damai dan sejahtera dimanapun kalian berada.
10. Adik-adik ku, Aloysius Hendry Gow Daika dan Agryana Putra Daika yang telah menghibur dan memberikan semangat.
11. Isteri ku terkasih, Oktaviani Novia Elisabet yang dengan sabar dan penuh perhatian memberikan dukungan moril bagi saya dalam usaha menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Puteri Kecil ku, Scolastica Giovany Putri Daika, terimakasih telah memberikan penghiburan dalam penyusunan tesis ini.
13. Seluruh keluarga besar penulis yang ada di Kabupaten Ketapang, Bi Erwi & Om Heri, Bi Awit & Om Pagianto, Om Cicin, Om Kusin, dll.



14. Teman-teman Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Angkatan Januari 2012, Agustinus Esra Bhodo, Rodrigo de Mendonca, Thomas Ximenes Saldanha, Gastao Soares Freitas, Dian Natalia Sutanto, Lusiana, Ari Yohan Wambraw, Agustiawan Sukma Sinukaban, Putri Mora Sitepu, Alfred Nobel, Wahyu Donry Tinambunan, Daniel Harianja, Benny Kristianto, Ririn, Ni Nengah Werdyahsari, Bagus Prima, Sekar Jayasari, Gigusa Ella, Supianto.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya.

## HALAMAN MOTO dan PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Ehipassiko: Datang dan lihatlah-buktikan sendiri*

*Karya ini peneliti persembahkan kepada:*

- *Ayah dan ibu, serta adik-adik ku terkasih*
- *Isteri ku terkasih Oktaviani Novia Elisabet*
- *Puteri ku terkasih Sc. Giovany Putri Daika*
- *Teman-teman mahasiswa Dayak yang berjuang dalam meretas kebodohan di tanah rantau*

## HALAMAN QUOTES

*“...Saya hanyalah sebatang pensil di tangan Allah yang menuliskan surat cintanya kepada dunia...”*

*-Mother Teresa-*

*“...Orang yang sombong dan angkuh membunuh segala sesuatu yang indah dalam dirinya...”*

*-NN-*

*“...Bagi mereka yang telah mengerti kebenaran mulia tidak akan terpengaruh ke dalam ajaran lain.*

*Dengan telah sempurna diterangi oleh pengetahuan yang sempurna, mereka berjalan seimbang diantara yang tidak seimbang”*

*-Samyuta Nikaya 1,4-*

## Daftar Isi:

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Halaman Pernyataan.....                    | i    |
| Intisari.....                              | ii   |
| <i>Abstract</i> .....                      | iii  |
| Kata Pengantar.....                        | iv   |
| Ucapan Terimakasih.....                    | v    |
| Halaman Moto dan Persembahan.....          | viii |
| Halaman <i>Quotes</i> .....                | ix   |
| Daftar Tabel.....                          | xiv  |
| Daftar Gambar.....                         | xv   |
| Daftar Lampiran.....                       | xvi  |
| Bab I: Pendahuluan.....                    | 1    |
| A. Latar Belakang masalah.....             | 1    |
| 1. Rumusan masalah.....                    | 1    |
| 2. Batasan masalah dan batasan konsep..... | 9    |
| a. Batasan masalah.....                    | 9    |
| b. Batasan konsep.....                     | 9    |
| 3. Keaslian penelitian.....                | 12   |
| 4. Manfaat penelitian.....                 | 17   |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| a. Manfaat subjektif.....                                                    | 17 |
| b. Manfaat objektif.....                                                     | 17 |
| B. Tujuan penelitian.....                                                    | 17 |
| C. Sistematika penulisan.....                                                | 18 |
| Bab II: Tinjauan Pustaka.....                                                | 20 |
| A. Perizinan di sektor tambang dan perkebunan.....                           | 20 |
| 1. Pengertian umum tentang perizinan.....                                    | 20 |
| 2. Fungsi pemberian izin.....                                                | 21 |
| 3. Tujuan dan sistem perizinan.....                                          | 21 |
| a. Di lihat dari sisi pemerintah.....                                        | 22 |
| b. Di lihat dari sisi masyarakat.....                                        | 23 |
| 4. Izin sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)/ <i>Beschikking</i> ..... | 23 |
| 5. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara.....              | 25 |
| 6. Sistem penambangan.....                                                   | 26 |
| a. Tambang terbuka ( <i>surface mining</i> ).....                            | 26 |
| b. Tambang bawah tanah ( <i>underground mining</i> ).....                    | 27 |
| 7. Penerbitan Hak Guna Usaha dan izin usaha perkebunan.....                  | 28 |
| a. Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan.....                              | 28 |
| b. Perizinan perkebunan.....                                                 | 29 |
| B. Harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral.....     | 30 |
| 1. Kebijakan publik.....                                                     | 30 |
| 2. Harmonisasi.....                                                          | 32 |
| 3. Tujuan harmonisasi.....                                                   | 33 |

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4. Peluang dan hambatan harmonisasi.....                                                          | 35 |
| C. Kepastian hukum.....                                                                           | 37 |
| D. Landasan teori.....                                                                            | 38 |
| Bab III: Metode Penelitian.....                                                                   | 43 |
| A. Jenis penelitian.....                                                                          | 43 |
| B. Pendekatan.....                                                                                | 43 |
| C. Data.....                                                                                      | 44 |
| 1. Bahan hukum primer.....                                                                        | 44 |
| 2. Bahan hukum sekunder.....                                                                      | 46 |
| Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan.....                                                      | 48 |
| A. Harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral di<br>Kabupaten Ketapang..... | 48 |
| 1. Izin Usaha Pertambangan sebagai KTUN.....                                                      | 48 |
| a. Pengambilan keputusan.....                                                                     | 50 |
| b. Syarat Sah Izin sebagai KTUN/ <i>Beschikking</i> .....                                         | 51 |
| c. Relevansi antara KTUN dengan Peraturan Perundnag-undangan                                      | 54 |
| 2. Perizinan dalam sektor pertambangan dan perkebunan.....                                        | 57 |
| a. Perizinan dalam sektor pertambangan.....                                                       | 57 |
| 1) Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan.....                                                 | 58 |
| 2) Pemberian Izin Usaha Pertambangan.....                                                         | 59 |
| b. Perizinan dalam sektor perkebunan.....                                                         | 63 |
| 3. Tumpang tindih lahan/ <i>overlapping</i> .....                                                 | 66 |



|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4. Harmonisasi regulasi antar sektor.....                                                                                             | 72  |
| 5. Langkah yang diambil Pemda Kabupaten Ketapang.....                                                                                 | 76  |
| B. Kendala-kendala dalam harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang.....                            | 79  |
| 1. Kendala regulasi.....                                                                                                              | 82  |
| a. Regulasi di tingkat nasional.....                                                                                                  | 83  |
| b. Regulasi di tingkat daerah.....                                                                                                    | 90  |
| 2. Kendala teknis.....                                                                                                                | 95  |
| C. Solusi hukum terhadap kendala harmonisasi kebijakan penerbitan izin usahah pertambangan dakan rangka menjamin kepastian hukum..... | 97  |
| 1. Solusi hukum di tingkat pusat.....                                                                                                 | 97  |
| 2. Solusi hukum di tingkat daerah.....                                                                                                | 104 |
| Bab V: Kesimpulan dan Saran.....                                                                                                      | 108 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                    | 108 |
| B. Saran.....                                                                                                                         | 111 |
| 1. Bagi pemerintah pusat.....                                                                                                         | 111 |
| 2. Bagi pemerintah daerah.....                                                                                                        | 111 |
| 3. Bagi pelaku usaha.....                                                                                                             | 112 |
| Daftar Pustaka.....                                                                                                                   | 113 |

Daftar Tabel:

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1: Pemetaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Ketapang sampai dengan bulan Agustus 2012..... | 59 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|



Daftar Gambar:

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1: Kewenangan Pemerintah.....                                                       | 55  |
| Gambar 2: Hierarki norma hukum menurut UU No. 12/2011.....                                 | 56  |
| Gambar 3: Pengusahaan tambang bauksit di Kecamatan Kendawangan,<br>Kabupaten Ketapang..... | 62  |
| Gambar 4: Skema proses perizinan di Badan/Kantor Perijinan Terpadu.....                    | 101 |
| Gambar 5: Sinkronisasi dan Harmonisasi Perizinan.....                                      | 102 |

#### Daftar Lampiran:

Lampiran 1. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor KesbangPolLinmas Kabupaten Ketapang

Lampiran 2. Data Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam di Kabupaten Ketapang Hingga Bulan Agustus Tahun 2012

Lampiran 3. Data Pemegang Izin Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ketapang Hingga Bulan Agustus Tahun 2012

Lampiran 4. Data Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Ketapang Hingga Bulan Agustus Tahun 2012

Lampiran 5. Keputusan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Sosialisasi Sinergisitas Pelaksanaan Investasi di Kabupaten Ketapang

Lampiran 6. Surat Perjanjian antara Perusahaan Perkebunan (PT.AA) dan Perusahaan Pertambangan (PT.KUT) yang mengalami tumpang tindih lahan



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Feri Hyang Daika  
Nomor Mahasiswa : 115201718/PS/MIH  
Konsentrasi : Agraria  
Judul Tesis : Harmonisasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha  
Pertambangan Mineral Di Kabupaten Ketapang-  
Kalimantan Barat Dalam Rangka Menjamin Kepastian  
Hukum

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

5-12-2012

FX. Endro Susilo, SH., LLM.

5 Dec 2012